



**PUTUSAN**

**Nomor 410/Pdt.G/2015/PA Blk**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ANGGOTA POLRI, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Juli 2015 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 410/Pdt.G/2015/PA Blk, tanggal 27 Juli 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 05 Juni 2003, di Jalan Dato Tiro, Nomor 63, Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/12/VI/2003 tanggal 06 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah Tergugat selama

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 410/Pdt.G/2015/PA.Blk



kurang lebih 10 tahun, dan telah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama Muh. Faiz Reihan bin Safiyuddin, umur 11 tahun, Muh. Fazel Reihan bin Safiyuddin, umur 10 tahun, Zulaykha Rivera binti Safiyuddin, umur 8 tahun, Muh. Faiq Reihan bin Safiyuddin, umur 3 tahun, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

3. Bahwa sejak awal pernikahan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan karena:

- a. Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering marah kepada Penggugat apabila Tergugat kembali dari rumah saudara Tergugat;
- c. Tergugat kurang menafkahi Penggugat karena gaji Tergugat tidak pernah di bagi kepada Penggugat;

4. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Februari 2012, Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar yang di sebabkan karena pada saat itu Tergugat mendengar kabar bahwa Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain namun kenyataannya hal tersebut tidak benar sehingga Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan kelakuan Tergugat dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 5 bulan lamanya sejak bulan Februari 2012 sampai sekarang, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;

6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.410/Pdt.G/2015/PA.Blk



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 154/12/VI/2003, tanggal 06 Juni 2003, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;
- b. Saksi- saksi  
Saksi pertama bernama Mariani Ali binti Muh. Ali, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, tempat kediaman di Jalan Bungtomo Kelurahan

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.410/Pdt.G/2015/PA.Blk



caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat karena sepupu satu kali sedang Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Safiyuddin bin H. Safruddin.
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Kamis, tanggal 05 Juni 2003 di Jalan Dato Tiro Nomor 63 Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat selama kurang lebih 10 tahun dan tidak pernah pindah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama sebagai suami isteri telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama Muh. Faiz Reihan bin Safiyuddin, Muh. Fazel Reihan bin Safiyuddin, Zulaykha Rivera binti Safiyuddin, dan Muh. Faiq Reihan bin Safiyuddin dan keempat anaknya tersebut dalam pemeliharaan Penggugat bersama dengan Tergugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya rukun dan harmonis, namun sejak memasuki tahun 2012 keadaan rumah tangganya mulai tidak rukun dan harmonis, sering berselisih paham yang mengakibatkan terjadinya percekocokan dan pertengkaran.
- Penyebabnya adalah karena Tergugat sering mencemburui Penggugat dan Tergugat sering marah kepada Penggugat sekembalinya dari rumah saudaranya dengan tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan ke 4 orang anaknya.
- Puncaknya adalah pada bulan Februari 2012 dimana Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar ketika Tergugat mendengar kalau Penggugat telah menjalin hubungan dengan pria

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.410/Pdt.G/2015/PA.Blk



lain, namun Penggugat membantah bahwa dugaan Tergugat tersebut tidak benar dan Tergugat tidak menerima alasan Penggugat dan pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.

- Penggugat tidak pernah menemui Tergugat ditempat tinggalnya demikian pula dengan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dirumahnya.
- Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah ada sekitar 3 tahun 5 bulan lamanya tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin dari Tergugat.
- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua bernama Rismawati binti Andi Baso Cella, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan. Datotiro N0.13 Keluarhan caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba., memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sepupu satu kali sedang Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT.
- Saksi hadir sewaktu Penggugat dan tewrgugat menikah pada hari Kamis, tanggal 05 Juni 2003 di Jalan Dato Tiro Nomor 63 Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat selama kurang lebih 10 tahun dan tidak pernah pindah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama Muh. Faiz Reihan bin Safiyuddin, Muh. Fazel Reihan bin Safiyuddin, Zulaykha Rivera binti Safiyuddin, dan Muh. Faiq Reihan bin Safiyuddin dan keempat anaknya tersebut dalam pemeliharaan Penggugat bersama dengan Tergugat..

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.410/Pdt.G/2015/PA.Blk



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya rukun dan harmonis, namun sejak memasuki tahun 2012 keadaan rumah tangganya mulai tidak rukun dan harmonis, sering berselisih paham yang mengakibatkan terjadinya perkecokan dan pertengkaran.
- Penyebabnya adalah karena Tergugat sering mencemburui Penggugat dan Tergugat sering marah kepada Penggugat sekembalinya dari rumah saudaranya dengan tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan memberi nafkah kepada Penggugat dan ke 4 orang anaknya.
- Puncaknya adalah pada bulan Februari 2012 dimana Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar ketika Tergugat mendengar kalau Penggugat telah menjalin hubungan dengan pria lain, namun Penggugat membantah bahwa dugaan Tergugat tersebut tidak benar dan Tergugat tidak menerima alasan Penggugat dan pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.
- Penggugat tidak pernah menemui Tergugat ditempat tinggalnya demikian pula dengan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dirumahnya.
- Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah ada sekitar 3 tahun 5 bulan lamanya tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin dari Tergugat.
- Bahwa pernah ada nasihat dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil semula dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.410/Pdt.G/2015/PA.Blk





### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 05 Juni 2003, Penggugat dan Tergugat hidup bersama rumah Tergugat selama kurang lebih 10 tahun, dan sejak beberapa tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena

- a. Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering marah kepada Penggugat apabila Tergugat kembali dari rumah saudara Tergugat;
- c. Tergugat kurang menafkahi Penggugat karena gaji Tergugat tidak pernah di bagi kepada Penggugat;

Dan puncaknya Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang 3 tahun 5 bulan lamanya sejak bulan Februari 2012 sampai sekarang dan selama itu tidak pernah kembali lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini 3 tahun 5 bulan lamanya sejak bulan Februari 2012 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara husus maka secara formil gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai maksud pasal 149 ayat (1) Rbg, namun bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.410/Pdt.G/2015/PA.Blk



kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Fotocopi Kutipan Akta Nikah ( bukti P ) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat menghadapi pula dua orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama sekitar 10 tahun, dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak beberapa tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering bertengkar;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.410/Pdt.G/2015/PA.Blk





- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat selalu cemburu, selain itu Tergugat juga sering marah kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak mempunyai tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan Februari 2012 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sebelumnya keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menolak untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal 3 tahun 5 bulan lamanya sejak bulan Februari 2012 sampai sekarang hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.410/Pdt.G/2015/PA.Blk



Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpandangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat.

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.410/Pdt.G/2015/PA.Blk



Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.410/Pdt.G/2015/PA.Blk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2015 M. bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1436 H. oleh kami, Hj. Nuraeni, S, S.H.,M.H. sebagai ketua majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

ttd

**Sutikno, S.Ag., M.H.**

ttd

**Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim**

Ketua majelis,

ttd

**Hj. Nuraeni, S, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Haerul Ahmad, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	150.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.410/Pdt.G/2015/PA.Blk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah                      Rp    241.000,00  
(dua ratus empat puluh satu ribu   rupiah).

Untuk salinan  
Pengadilan Agama Bulukumba  
Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.410/Pdt.G/2015/PA.Blk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)